



P U T U S A N

Nomor 17/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm)
Tempat lahir : Batu Raja
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.01 RW.01 Kampung Gaya Baru 1 Kecamatan
Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari2017sampai dengan tanggal 28 Januari2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Januari2017 sampai dengan tanggal 21 Februari2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Februari2017 sampai dengan tanggal 22 April2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Januari 2017 No. 17/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Januari 2017 No. 17/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm) beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm) terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi G 3331 BE;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit merk asli panjang 40cm gagang kayu warna coklat;
 - 2 (dua) bilah papan penutup jendela dengan rincian 1 (satu) bilah papan kayu berukuran 30cm x 10cm dan 1 (satu) bilah papan berukuran 80cm x 15cm dalam keadaan terbelah dua;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning motif hello kitty;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa Binti Tafsirul Anam ;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS ARNI SAPUTRA BIN AMIR ISMAIL (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. **IDRIS (Masuk Daftar Pencarian Orang)** dan seorang teman Sdr. **IDRIS (DPO)** yang tidak terdakwa ketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Novemberi tahun 2016 bertempat di Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS ARNI SAPUTRA BIN AMIR ISMAIL (ALM)** bersama dengan Sdr. **IDRIS (DPO)** yang berboncengan dengan Temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya, melintas didepan rumah saksi **HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM** dengan tujuan untuk menggambarkan situasi rumah tersebut. Sdr. **IDRIS (DPO)** menunjukkan lokasi rumah milik saksi **HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM** yang akan menjadi target sasaran pencurian yang akan terdakwa lakukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. IDRIS (DPO) dan berkata: "SAYA JALAN DULUAN, NANTI KAMU SAYA TUNGGU DI SEPUTIH BANYAK DI RAWA IRENG". Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya terdakwa sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang menjadi target sasaran untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya yang masih berada disana. Kemudian Sdr. IDRIS (DPO) mengatakan: "KAMU LANGSUNG AJA KERUMAH ITU DAN LANGSUNG MASUK KEDALAM RUMAH", lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE milik terdakwa, terdakwa tinggal di rawa ireng. Terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang saat itu sedang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai kemudian terdakwa melihat saksi WAGINEM BINTI

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO SUITO diluar rumah yang berkata: "Le... enek seng melebu neng umah" (ada yang masuk kedalam rumah), mendengar hal tersebut terdakwa berusaha pergi dari rumah tersebut melalui pintu rumah samping dan melompati pagar samping rumah, lalu sabit yang terdakwa genggam terjatuh didekat pagar, kemudian terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM melalui pintu samping rumah. Kemudian terdakwa langsung berlari menuju sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakkan didekat rawa ireng dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM. Bahwa pada saat itu beberapa warga telah mengejar terdakwa sambil teriak: "MALING... MALING...", terdakwa tetap berlari namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, dan pada saat itu Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya sudah tidak berada dirawa ireng dimana terdakwa meletakkan sepeda motor miliknya, atas perbuatannya terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Terdakwa mengakui terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan bekerjasama dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya yang menunggu di Rawa Ireng yang berjalan lebih kurang 100.(seratus) meter dari rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, yang rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan Sdr. IDRIS (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM.;

Bahwa benar dalam peristiwa pencurian dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM tersebut, terdakwa berperan untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, sementara peran Sdr. IDRIS (DPO) yaitu menunjukkan rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang merupakan sasaran pencurian dan memberitahu bahwa didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor dan apabila terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr. IDRIS (DPO) yang akan Sdr. IDRIS (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, sedangkan satu orang teman Sdr. IDRIS (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya berperan mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan menunggu di rawa ireng.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM kehilangan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS ARNI SAPUTRA BIN AMIR ISMAIL (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Novemberi tahun 2016 bertempat di Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS ARNI SAPUTRA BIN AMIR ISMAIL (ALM)** bersama dengan Sdr. IDRIS (DPO) yang berboncengan dengan Temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya, melintas didepan rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan tujuan untuk menggambarkan situasi rumah tersebut. Sdr. IDRIS (DPO) menunjukkan lokasi rumah milik saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang akan menjadi target sasaran pencurian yang akan terdakwa lakukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. IDRIS (DPO) dan berkata: "SAYA JALAN DULUAN, NANTI KAMU SAYA TUNGGU DI SEPUTIH BANYAK DI RAWA IRENG". Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya terdakwa

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang menjadi target sasaran untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya yang masih berada disana. Kemudian Sdr. IDRIS (DPO) mengatakan: "KAMU LANGSUNG AJA KERUMAH ITU DAN LANGSUNG MASUK KEDALAM RUMAH", lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE milik terdakwa, terdakwa tinggal di rawa ireng. Terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang saat itu sedang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai kemudian terdakwa melihat saksi WAGINEM BINTI HARJO SUIITO diluar rumah yang berkata: "Le... enek seng melebu neng umah" (ada yang masuk kedalam rumah), mendengar hal tersebut terdakwa berusaha pergi dari rumah tersebut melalui pintu rumah samping dan melompati pagar samping rumah, lalu sabit yang terdakwa genggam terjatuh didekat pagar, kemudian terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM melalui pintu samping rumah. Kemudian terdakwa langsung

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakkan didekat rawa ireng dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM. Bahwa pada saat itu beberapa warga telah mengejar terdakwa sambil teriak: "MALING... MALING...", terdakwa tetap berlari namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, dan pada saat itu Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya sudah tidak berada dirawa ireng dimana terdakwa meletakkan sepeda motor miliknya, atas perbuatannya terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Terdakwa mengakui terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan bekerjasama dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan temannya yang menunggu di Rawa Ireng yang berjalan lebih kurang 100.(seratus) meter dari rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, yang rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan Sdr. IDRIS (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM.;

Bahwa benar dalam peristiwa pencurian dirumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM tersebut, terdakwa berperan untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM, sementara peran Sdr. IDRIS (DPO) yaitu menunjukkan rumah saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM yang merupakan sasaran pencurian dan memberitahu bahwa didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor dan apabila terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Sdr. IDRIS (DPO) yang akan Sdr. IDRIS (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa, sedangkan satu orang teman Sdr. IDRIS (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya berperan mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. IDRIS (DPO) dan menunggu di rawa ireng.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HAWA LATIFATUL MUAWANAH ALS HAWA BINTI TAFSIRUL ANAM kehilangan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa Binti Tafsirul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya saksi letakan di dalam lemari didalam dompet warna kuning merk hello kity ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Hardi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, karena saksi sedang tidur di dalam rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela rumah saksi dengan menggunakan arit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Tafsirul Anam Alias Anam Bin Marli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksiHawa Latifatul Muawanah Als Hawa;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya diletakan di dalam lemari didalam dompet warna kuning merk hello kity ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar Kampung Tanjung Harapan menjual sembako, dimana pada saat itu saksi ditelpon oleh saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk pulang kerumah karena ada orang tidak dikenal masuk kedalam rumah, dan setelah saksi sampi dirumah saksi melihat banyak orang dan sebagian warga mengejar terdakwa karena terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi dan saksi melihat 1 (satu) buah dompet warna kuning merk Hello Kitty sudah berserakan dilantai kamar saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet sudah hilang dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di Rawa Ireng Kampung Sidobinangun dan menyerahkan terdakwa kepada anggota Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela rumah saksi dengan menggunakan arit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Agus Wibowo Als Datuk Bin Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya diletakan di dalam lemari didalam dompet warna kuning merk hello kity ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan didatangi oleh ibu mertua saksi Tafsirul Anam yang bernama Wagiyem dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi langsung pergi kerumah saksi Tafsirul Anam dan setelah saksi sampai dirumah saksi Tafsirul Anam melihat jendela dalam keadaan rusak dan terbuka serta banyak orang di halaman rumah tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa melompat pagar dan membuang

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah senjata tajam jenis sabit lalu terdakwa berlari melewati kebun karet untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di Rowo Ireng dan selanjutnya saksi berteriak "maling...maling..." dan warga sekitar mengejar terdakwa karena terdakwa melarikan diri dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada anggota Polisi Sektor Seputih Banyak ;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tafsirul Anam dengan cara merusak jendela rumah saksi Tafsirul Anam dengan menggunakan arit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Hardi Surono Alias Surono Bin Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya diletakan di dalam lemari didalam dompet warna kuning merk hello kity ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan didatangi oleh ibu mertua saksi Tafsirul Anam yang bernama Wagiyem dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah saksi Tafsirul Anam dan setelah saksi sampai di rumah saksi Tafsirul Anam melihat jendela dalam keadaan rusak dan terbuka serta banyak orang di halaman rumah tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa melompat pagar dan membuang sebilah senjata tajam jenis sabit lalu terdakwa berlari melewati kebun karet untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di Rowo Ireng dan selanjutnya saksi berteriak "maling...maling..." dan warga sekitar mengejar terdakwa karena terdakwa melarikan diri dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada anggota Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tafsirul Anam dengan cara merusak jendela rumah saksi Tafsirul Anam dengan menggunakan arit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Wagiyem Binti Harjo Suito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa sebelum hilang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya diletakan di dalam lemari didalam dompet warna kuning merk hello kity ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah selesai sholat zuhur, saksi melihat ke sebelah kiri rumah melalui jendela berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada dibelakang rumah saksi Hawa Latifatul sambil memegang sebilah sabit sambil mondar-mandir dari belakang kedepan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kerumah saksi dan mengatakan *"uti ada suara didalam rumah"* dan saksi jawab *"diam saya sudah tahu kunci aja rumah"* setelah itu saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa pulang kerumah, setelah itu saksi menuju rumah saksi Agus Wibowo dan saksi bilang ada orang yang mencurigakan di belakang rumah, setelah itu saksi Agus Wibowo mengejar terdakwa yang lari kebelakang rumah melalui samping rumah dan diikuti oleh warga yang lain dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dirumah saksi Tafsirul Anam dan setelah diperiksa di dalam rumah ternyata dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam lemari sudah hilang ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tafsirul Anam dengan cara merusak jendela rumah saksi Tafsirul Anam dengan menggunakan arit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Idris (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal namanyamengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik anak saksi yang bernama saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa pada saat terdakwamengambil uang tersebut sendirian dan uang tersebut sebelumnya ada di dalam dompet warna kuning merk Hello Kity yang berada di kamar letaknya di dalam lemari pakaian ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, terdakwa bersama dengan Saudaraldris (DPO) yang berboncengan dengan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya, melintas didepan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan tujuan untuk menggambarkan situasi rumah tersebut. Saudaraldris (DPO) menunjukkan lokasi rumah milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang akan menjadi target sasaran pencurian yang akan terdakwa lakukan ;
- Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Saudaraldris (DPO) dan berkata: "*saya jalan duluan, nanti kamu saya tunggu di seputih banyak di rawa ireng*",selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan,selanjutnya terdakwa sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi Hawa Latifatul



Muawanah Als Hawa untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya yang masih berada disanakemudian Saudaraldris (DPO) mengatakan: "*kamu langsung aja kerumah itu dan langsung masuk kedalam rumah*", lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE terdakwa tinggal di Rawa Ireng dan terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai kemudian terdakwa melihat saksi Waginem diluar rumah yang berkata: "*Le... enek seng melebu neng umah*" mendengar hal tersebut terdakwa pergi dari rumah tersebut melalui pintu rumah samping dan melompati pagar samping rumah, lalu sabit yang terdakwa genggam terjatuh didekat pagar, kemudian terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah melalui pintu samping rumah, kemudian terdakwa langsung berlari menuju sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakkan didekat Rawa Ireng dimana pada saat itu beberapa warga telah mengejar terdakwa sambil teriak: "*maling... maling...*", dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, dan pada saat itu Saudaraldris (DPO) dan temannya sudah tidak berada lagi di Rawa Ireng dimana terdakwa meletakkan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan bekerjasama dengan Saudaraldris(DPO) dan temannya yang menunggu di Rawa Ireng yang berjalan lebih kurang 100.(seratus) meter dari rumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, yang rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan Saudaraldris(DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwaakan tetapi terdakwa tidak berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet dirumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa;
- Bahwa terdakwa berperan untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, sementara peran Saudaraldris (DPO) yaitu menunjukkan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang merupakan sasaran pencurian dan memberitahu bahwa didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor dan apabila terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Saudaraldris (DPO) yang akan Saudaraldris (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa, sedangkan satu orang teman Saudaraldris (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya berperan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saudaraldris (DPO) dan menunggu di Rawa Ireng;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE untuk alat transportasi dan 1 (satu) bilah sabit untuk merusak jendela rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi G 3331 BE ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit merk asli panjang 40cm gagang kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning motif hello kity ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) bilah papan penutup jendela dengan rincian 1 (satu) bilah papan kayu berukuran 30cmx10cm dan 1 (satu) bilah papan berukuran 80cmx15cm dalam keadaan terbelah dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Idris (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal namanyamengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa pada saat terdakwamengambil uang tersebut sendirian dan uang tersebut sebelumnya ada di dalam dompet warna kuning merk Hello Kity yang berada di kamar letaknya di dalam lemari pakaian ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, terdakwa bersama dengan Saudaraldris (DPO) yang berboncengan dengan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya, melintas didepan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan tujuan untuk menggambarkan situasi rumah tersebut. Saudaraldris (DPO) menunjukkan lokasi rumah milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang akan menjadi target sasaran pencurian yang akan terdakwa lakukan ;
- Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Saudaraldris (DPO) dan berkata: "*saya jalan duluan, nanti kamu saya tunggu di seputih banyak di rawa ireng*",selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan mengendarai 1 (satu) unit

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan, selanjutnya terdakwa sendirian dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya yang masih berada disanakemudian Saudaraldris (DPO) mengatakan: "*kamu langsung aja kerumah itu dan langsung masuk kedalam rumah*", lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE terdakwa tinggal di Rawa Ireng dan terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai kemudian terdakwa melihat saksi Waginem diluar rumah yang berkata: "*Le... enek seng melebu neng umah*" mendengar hal tersebut terdakwa pergi dari rumah tersebut melalui pintu rumah samping dan melompati pagar samping rumah, lalu sabit yang terdakwa genggam terjatuh didekat pagar, kemudian terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah melalui pintu samping rumah, kemudian terdakwa langsung berlari menuju sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakkan didekat Rawa Ireng dimana pada saat itu beberapa warga telah mengejar terdakwa sambil teriak: "*maling...*"



maling...”, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, dan pada saat itu Saudaraldris (DPO) dan temannya sudah tidak berada lagi di Rawa Ireng dimana terdakwa meletakkan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan bekerjasama dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya yang menunggu di Rawa Ireng yang berjalan lebih kurang 100.(seratus) meter dari rumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, yang rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan Saudaraldris (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut dan hanya berhasil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa terdakwa berperan untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, sementara peran Saudaraldris (DPO) yaitu menunjukkan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang merupakan sasaran pencurian dan memberitahu bahwa didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor dan apabila terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Saudaraldris (DPO) yang akan Saudaraldris (DPO) jual di Kampung Mataram Kecamatan Seputih Surabaya dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada terdakwa, sedangkan satu orang teman Saudaraldris (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya berperan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saudaraldris (DPO) dan menunggu di Rawa Ireng;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE untuk alat transportasi dan 1 (satu) bilah sabit untuk merusak jendela rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Keduamelanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, terdakwa bersama dengan Saudaraldris (DPO) yang berboncengan dengan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya, melintas didepan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan tujuan untuk menggambarkan situasi rumah tersebut. Saudaraldris (DPO) menunjukkan lokasi rumah milik saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang akan menjadi target sasaran pencurian yang akan terdakwa lakukan. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Saudaraldris (DPO) dan berkata: “saya *jalan duluan, nanti kamu saya tunggu di seputih banyak di rawa ireng*”,selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan,selanjutnya terdakwa sendirian dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya yang masih berada disanakemudian Saudaraldris (DPO) mengatakan: “*kamu langsung aja kerumah itu dan langsung masuk kedalam rumah*”, lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi G 3331 BE terdakwa tinggal di Rawa Ireng dan terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai kemudian terdakwa melihat saksi Waginem diluar rumah yang berkata: *"Le... enek seng melebu neng umah"* mendengar hal tersebut terdakwa pergi dari rumah tersebut melalui pintu rumah samping dan melompati pagar samping rumah, lalu sabit yang terdakwa genggam terjatuh didekat pagar, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah melalui pintu samping rumah, kemudian terdakwa langsung berlari menuju sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa letakkan didekat Rawa Ireng dimana pada saat itu beberapa warga telah mengejar terdakwa sambil teriak: *"maling... maling..."*, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, dan pada saat itu Saudaraldris (DPO) dan temannya sudah tidak berada lagi di Rawa Ireng dimana terdakwa meletakkan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 14.30Wib bertempat di rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawayang beralamat Kampung Sido Binangun (SB.9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 wib terdakwa ditelpon oleh Saudaraldris (DPO) dan berkata: *“saya jalan duluan, nanti kamu saya tunggu di seputih banyak di rawa ireng”*, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Seputih Banyak dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE, sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya di Rawa Ireng tempat yang telah dijanjikan, selanjutnya terdakwa sendirian dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa untuk melihat suasana dan keadaan rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Rawa Ireng dan bertemu kembali dengan Saudaraldris (DPO) dan temannya yang masih berada disanakemudian Saudaraldris (DPO) mengatakan: *“kamu langsung aja kerumah itu dan langsung masuk kedalam rumah”*, lalu sekira pukul 14.30 wib terdakwa pun langsung berangkat menuju rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa dengan berjalan kaki, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE terdakwa tinggal di Rawa Ireng dan terdakwa berjalan kaki melalui jalan persawahan dan menuju arah belakang rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian sampai disamping rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah sabit yang tergeletak didekat kandang kambing, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa kemudian terdakwa menuju jendela belakang yang saat itu tertutup dan terpalang oleh papan yang dipaku lalu terdakwa melepas palang papan tersebut dengan sabit dan berhasil terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat sebuah almari kaca dan terdakwa membuka pintunya lalu ada sebuah dompet warna kuning dan pada saat terdakwa membuka dompet tersebut ternyata dompet tersebut berisi uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa dan meletakkan dompet tersebut dilantai;

Menimbang, bahwa ada alat bantu yang di gunakan dalam mengambil uang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan nomor polisi G 3331 BE untuk alat transportasi dan 1 (satu) bilah sabit untuk merusak jendela rumah saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang terhadap saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi G 3331 BE, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit merk asli panjang 40cm gagang kayu warna coklat dan 2 (dua) bilah papan penutup jendela dengan rincian 1 (satu) bilah papan kayu berukuran 30cmx10cm dan 1 (satu) bilah papan berukuran 80cmx15cm dalam keadaan terbelah duayang telah rusak, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning motif hello kity dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sudah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa Binti Tafsirul Anam ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SAPUTRA Als ARNI SAPUTRA Bin AMIR ISMAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkanagar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisi G 3331 BE;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit merk asli panjang 40cm gagang kayu warna coklat;
 - 2 (dua) bilah papan penutup jendela dengan rincian 1 (satu) bilah papan kayu berukuran 30cmx10cm dan 1 (satu) bilah papan berukuran 80cmx15cm dalam keadaan terbelah dua;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning motif hello kity;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Hawa Latifatul Muawanah Als Hawa Binti Tafsirul Anam;
6. Membebankankepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **14 Maret 2017** oleh **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **RISMA SITUMORANG**.Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MARIA ULFA, SH., MH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. No. 17/Pid.B/2017/PN Gns. hal 28